WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PROVINSI ACEH

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4724);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Thaun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6021);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Peruhan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus;
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN KEPADA ADEMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Lhokseumawe.
2. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
3. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan perangkat Pemerintah Kota.

4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut DPMPTSP dan NAKER adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP dan NAKER adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
8. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
9. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

13. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
14. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggung jawaban perizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
15. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan yang diberikan melalui Administrator secara elektronik.
16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem Pelayanan Perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dengan pemerintah daerah.
17. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
18. Standar Pelayanan, yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
19. Survei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang diselenggarakan oleh Administrator sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

a. memberikan pelayanan Perizinan yang mudah, transparan, cepat, pasti, efisien, dan efektif sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
b. memberikan informasi yang terbuka kepada pemohon izin tentang ketentuan pengaturan, prosedur, dan mekanisme pelayanan Perizinan yang dilakukan; dan
c. memantapkan fungsi dan peran masing-masing unsur terkait dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di bidang Perizinan.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah pengelolaan administrasi Perizinan yang menjadi kewenangan Administrator secara terpadu, meliputi:

a. kewajiban;
b. pendelegasian wewenang, jenis Perizinan;
c. SOP dan SP;
d. pengembangan pelayanan Perizinan;
e. layanan informasi, sosialisasi, dan konsultasi;
f. survei kepuasan masyarakat (SKM);
g. tim teknis;
h. PSE;
i. pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi;
j. pembayaran retribusi daerah;
k. sanksi administrasi; dan
l. larangan.

BAB II

KEWAJIBAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Administrator berkewajiban untuk:

a. memperhatikan dan menerapkan asas pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, adil, akuntabel, transparan, profesional, dan bertanggung jawab;

b. menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan, kewajiban, dan janji penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan SP;
c. menyusun dan menerapkan mekanisme Perizinan, mulai dari menerima permohonan sampai dengan penyerahan dokumen Perizinan kepada pemohon yang diatur dalam SOP dan SP;
d. menyampaikan laporan pelayanan Perizinan setiap 1 (satu) bulan kepada Ketua Dewan Kawasan.

BAB III

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN

Pasal 6

(1) Walikota mendelegasikan sebagian kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan kepada Administrator.
(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penyelenggaraan pelayanan Perizinan untuk mengolah, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasi, memvalidasi, mengevaluasi, menyetujui, menandatangani, menerbitkan, dan mengarsipkan dokumen Perizinan.
(3) Kewenangan penandatanganan dokumen Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh bidang/sub bidang dan jenis Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(4) Kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didelegasikan seluruhnya kepada Kepala Administrator.

Pasal 7

Jenis Perizinan yang menjadi kewenangan Administrator meliputi bidang:

a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
b. lingkungan hidup;
c. perhubungan;
d. koperasi, usaha kecil dan menengah;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;dan
g. perindustrian.

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

Pasal 8

(1) Administrator menyusun SOP dan SP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk menyusun SOP dan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Adminsitrator membentuk Tim yang terdiri dari:
    a. unsur DPMPTSP dan NAKER;
    b. unsur Satuan Kerja Perangkat Kota terkait; dan/atau
    c. konsultan.
(3) Penyusunan SOP dan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
    a. persiapan;
    b. penilaian kebutuhan;
    c. pengembangan;
    d. penerapan; dan
    e. monitoring dan evaluasi.
(4) Rancangan SP yang telah disusun dibahas dalam forum dengan melibatkan pemangku kepentingan.

BAB V

PENGEMBANGAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 9

Administrator dapat melakukan pengembangan pelayanan Perizinan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga internasional, Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LAYANAN INFORMASI, SOSIALISASI, DAN KONSULTASI

Pasal 10

(1) Administrator sesuai kewenangannya memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai SP Perizinan , SOP Perizinan, dan informasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Layanan informasi Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui loket informasi, media elektronik/telekomunikasi, dan media lainnya dalam system informasi yang terintegrasi, handal, dan akurat.

(3) Dalam meningkatkan dan menyebarluaskan pemahaman penanam modal mengenai Perizinan, Administrasi melaksanakan sosialisasi.

(4) Administrator memberikan jasa konsultasi Perizinan untuk membantu penanam modal dalam proses pelayanan Perizinan.

BAB VII

SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

Pasal 11

(1) Guna mengetahui perubahan tingkat kepuasan penanam modal dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan, dilakukan survey kepuasan pelayanan yang disampaikan kepada pemohon izin, dilakukan melalui kuesioner.

(2) Penyusunan survey kepuasan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kaidah penelitian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan survey kepuasan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain, sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Administrator menyelenggarakan survey kepuasan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

TIM TEKNIS

Pasal 12

(1) Pada bidang dan seksi yang membidangi Penyelengaraan pelayanan Perizinan dibentuk tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur Staf Teknis DPMPTSP Aceh, DPMPTSP Kota Lhokseumawe dan DPMPTSP Kabupaten Aceh Utara yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan Perizinan yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota

selaku Wakil Ketua Satu Dewan Kawasan KEK Arun Lhokseumawe Aceh;

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aparatur Staf Teknis DPMPTSP Aceh, DPMPTSP Kota Lhokseumawe dan DPMPTSP Kabupaten Aceh Utara terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya;

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan;

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Administrator melalui kepala Unit Perizinan Administrator.

BAB IX

PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan Perizinan dapat menggunakan PSE;

(2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aplikasi otonomi proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan;

(3) Aplikasi PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:

a. SPIPISE;

b. Angka Pengenal Importir (API)*on line*; dan

c. Aplikasi PSE lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap objek Perizinan yang telah dikeluarkan oleh Adminstrator menjadi kewenangan Ketua Dewan Kawasan KEK Arun Lhokseumawe Aceh.

(2) Monitoring dan evaluasi terhadap objek Perizinan yang telah dikeluarkan oleh Administrator menjadi kewenangan Ketua Unit Pengendalian Administrator.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

(1) Pemberian sanksi administrasi terhadap Pegawai yang melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan Perizinan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pegawai melaksanakan mal administrasi, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 16

(1) Penyelenggara Perizinan dilarang melanggar etika pelayanan dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pemohon Perizinan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan penyelenggaraan Perizinan.

(2) Penyelenggara Perizinan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Seluruh Perizinan yang sudah diterbitkan dalam KEK Arun Lhokseumawe Aceh sebelum diundangkan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 13 November 2017 M
24 Safar 1439 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 13 November 2017 M
24 Safar 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

BUKHARI

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017 NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE ACEH

JENIS PELAYANAN PERIZINAN PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE ACEH

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN
1.	Izin Prinsip Penanaman Modal
2.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
3.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
4.	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
5.	Izin Usaha Untuk berbagai Sektor Usaha
6.	Izin Usaha Perluasan Untuk berbagai Sektor Usaha
7.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk berbagai Sektor Usaha
8.	Izin Usaha Perubahan Untuk berbagai Sektor Usaha
9.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
10.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
11.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
12.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
13.	Tanda Daftar Gudang (TDG)
14.	Tanda Daftar Industri (TDI)
15.	Izin Usaha Industri (IUI)
16.	Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)
17.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
18.	Izin Penyelenggaraan Reklame
19.	Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah
20.	Izin Penggunaan Ruang Milik Jalan (IPRMJ)
21.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA